



**PENETAPAN**

**Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Bm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Ramlah binti Arsyad**, Umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan URT Pendidikan Sekolah Dasar dan bertempat tinggal di Gindi RT 013 RW 005 Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Ahdiat**, SH. Pekerjaan Advokat/Pengacara dan bertempat tinggal di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03 Desa Bontokape Kecamatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Juli 2020 yang telah terdaftar pada kepanitaraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register No. 351/SK/SK.Khusus/2020/PA.BM tanggal 07 Juli 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan memeriksa alat-bukti dan keterangan saksi di persidangan;-

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 8 Juli 2020 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Bm., tanggal 9 Juli 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Bm



**DALAM POSITA :**

1. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari Al-Furqan Bin Ahmad dengan bapak kandung yang bernama Ahmad Bin Mansyur (Alm.) sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah No. 72/Kua.18.06.03/PW.01/08/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tanggal 23 Agustus 2019. -----
2. Bahwa pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak kandung, yang bernama: - Al-Furqan Bin Ahmad -----
3. Bahwa anak kandung pemohon yang bernama AL-FURQAN BIN AHMAD sekarang menetap bersama UMAR BIN A. WAHAB Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Aspol SPN Jaya Pura RT 003 RW 002 Kel. Tanjung Ria Kec. Jaya Pura Utara Kota Jaya Pura Prov. Papua. Bermaksud mengikuti seleksi CABA PK TNI-AD TA. 2020 -----
4. Bahwa anak kandung pemohon yang bernama AL-FURQAN BIN AHMAD sekarang menetap bersama UMAR BIN A. WAHAB, dimana UMAR BIN A. WAHAB akan mengurus segala sesuatu hal yang berkaitan untuk kepentingan anak pemohon yang bernama AL-FURQAN BIN AHMAD pada alamat tempat tinggal UMAR BIN A. WAHAB sampai dengan sekarang untuk mengikuti Seleksi CABA PK TNI-AD TA. 2020.-----
5. Bahwa sebagai persyaratan, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bima dalam hal pengurusan anak (perwalian khusus) untuk mengikuti Seleksi CABA PK TNI-AD TA. 2020.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara/permohonan ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada UMAR BIN A. WAHAB Sebagai Wali Khusus, untuk mengurus kepentingan anak kandung pemohon yang bernama AL-FURQAN BIN AHMAD , untuk mengikuti Seleksi CABA PK TNI-AD TA. 2020;-----
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon-----

*Hlm. 2 dari 12 Hlm. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Bm*



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya telah hadir dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Pemohon memikirkan niatnya, dan konsekwensi dari Perwalian yang akan dilakukan tersebut, baik secara hukum Islam maupun tata aturan perundang-undangan dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon/Kuasanya dan Pemohon mengadakan penambahan dan penjelasan bahwa Pemohon dengan Termohon Umar bin A. Wahab tidak ada hubungan keluarga hanya satu kampung namun kenal baik, Umar bin A. Wahab beragama Islam, dan istri Umar bin A. Wahab bernama Astuti;

Bahwa Pemohon akan menyerahkan perwalian anaknya, yang bernama Al Furqan bin Ahmad kepada Umar bin A. Wahab dan mengurus semua kepentingan anak kandung Pemohon yang bernama Al-Furqan bin Ahmad tersebut, dalam rangka untuk mengikuti seleksi CABA PK TNI-AD TA. 2020 dan Umar bin A. Wahab telah sanggup dan bertanggung jawab terhadap anak Pemohon yang bernama Al Furqan bin Ahmad yang berada dibawah perwaliannya dan mengurus semua kepentingan tersebut dalam rangka untuk memenuhi syarat, mengikuti seleksi CABA PK TNI-AD TA. 2020 Provinsi Papua yang berada dibawah perwaliannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206024107671286 tanggal 3 Juli 2012, atas nama Ramlah (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 72/Kua.18.06.03/Pw.01/08/2019, tanggal 23 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Bm



3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 520621309120001, tanggal 19 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Kematian nomor Kesra/1.10/249/VIII/2019/62 tanggal 19 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Timu, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 7 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5206020805021247 atas nama Al-Furqan tanggal 3 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Bm



Bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I: Ridwan bin Ahmad, umur 43 tahun, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 13, RW. 06, Desa Timu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- ✓ Bahwa suami Pemohon bernama Ahmad bin Mansyur yang telah meninggal dunia pada tahun 2007;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan Pemohon dengan Ahmad bin Mansyur telah melahirkan satu orang anak ;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Al Furqan bin Ahmad adalah anak kandung dari Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon dan anak Pemohon serta Umar bin A. Wahab sama-sama menganut agama Islam;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus dokumen persyaratan mendaftar untuk mengikuti seleksi CABA PK TNI AD. TA. 2020 di Provinsi Papua dan Pemohon memberikan perwalian kepada Umar bin A. Wahab;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui bahwa Umar bin A. Wahab adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat dan berkelakuan baik;
- ✓ Bahwa Pemohon dengan Umar bin A. Wahab tidak memiliki hubungan keluarga hanya pernah satu kampung;

Saksi II : Rifaid bin Maman, umur 34 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 10, RW. 04, Desa Timu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Bm



- ✓ Bahwa suami Pemohon bernama Ahmad bin Mansyur yang telah meninggal dunia pada tahun 2007;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan Pemohon dengan Ahmad bin Mansyur telah melahirkan satu orang anak bernama Al Furqan bin Ahmad;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus dokumen persyaratan mendaftar untuk mengikuti seleksi CABA PK TNI AD. TA. 2020 di Papua dan Pemohon memberikan perwalian kepada Umar bin A. Wahab;
- ✓ Bahwa Pemohon dan anak Pemohon serta Umar bin A. Wahab sama-sama menganut agama Islam;
- ✓ Bahwa Pemohon dengan Umar bin A. Wahab tidak memiliki hubungan keluarga hanya pernah satu kampung dan sudah lama saling kenal dan berhubungan baik;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui bahwa Umar bin A. Wahab adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat dan berkelakuan baik;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal ihwal persidangan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon/ Kuasanya memikirkan niatnya, mengurungkan niatnya dan

*Hlm. 6 dari 12 Hlm. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Bm*





konsekwensi dari pemegang hak perwalian dari anaknya tersebut, baik secara hukum Islam maupun tata aturan perundang-undangan dan Pemohon/ Kuasanya menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menyerahkan perwalian anaknya yang bernama Al Furqan bin Ahmad kepada Umar bin A. Wahab dan untuk mengurus semua kepentingan anak kandung Pemohon yang bernama Al Furqan bin Ahmad tersebut, dalam rangka untuk mengikuti seleksi CABA PK TNI-AD TA. 2020 di Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.7, merupakan alat bukti berupa akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat-surat tersebut dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.8 merupakan akta Akta Bawah Tangan yang dapat diterima sebagai alat bukti. Isinya tidak dibantah, maka nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan berdasarkan Pasal 1857 KUH Perdata dan Pasal 286 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hlm. 7 dari 12 Hlm. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Bm*



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi maka terbukti bahwa Pemohon dengan Ahmad adalah pasangan suami istri dan telah melahirkan satu orang anak bernama Al Furqan bin Ahmad adalah anak yang akan diserahkan perwalian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, sehingga Pemohon dan anak bernama Al Furqan bin Ahmad merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi maka terbukti bahwa suami Pemohon bernama Ahmad telah meninggal dunia maka Pemohon satu-satunya orang tua dari anak bernama Al Furqan bin Ahmad yang berhak mengajukan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 salah satu didalamnya termuat identitas tentang agama yang dianut oleh Al Furqan bin Ahmad dan Umar bin A. Wahab serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, sehingga terbukti antara Al Furqan bin Ahmad dan Umar bin A. Wahab adalah sama-sama beragama Islam, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang menerangkan dimana didalamnya surat pernyataan penyerahan wali dari Pemohon dan pernyataan bersedia menjadi wali dari Umar bin A. Wahab serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, sehingga terbukti adanya kesediaan antara

*Hlm. 8 dari 12 Hlm. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Bm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi dan penerima untuk menjadi wali, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf h dan k Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, maka terbukti Pemohon tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Umar bin A. Wahab, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu mengenai para saksi mengetahui mengenal Pemohon dan Umar bin A. Wahab, mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran anak yang bernama Al Furqan bin Ahmad menjadi anggota TNI-AD, mengetahui Umar bin A. Wahab adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik dan sekarang tinggal bersama Al Furqan bin Ahmad dan selama Al Furqan bin Ahmad tinggal bersama Umar bin A. Wahab anak tersebut terurus dengan baik, serta semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Umar bin A. Wahab, maka dalil Pemohon terbukti, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pula yaitu mengenai sekarang ini Al Furqan bin Ahmad tinggal bersama Umar bin A. Wahab dan selama Al Furqan bin Ahmad tinggal bersama Umar bin A. Wahab anak tersebut terurus dengan baik, maka dalil Pemohon terbukti, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 yang menerangkan bahwa para Pemohon telah menyerahkan pengurusan anak

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Bm



Pemohon kepada Umar bin A. Wahab dalam rangka untuk mengikuti seleksi CABA PK TNI, AD. TA 2020 di Provinsi Papua, bila dihubungkan dengan P.5 dan P.6, maka dalil Pemohon terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Al Furqan bin Ahmad adalah seorang muslim anak kandung dari Pemohon yang menikah secara Islam;
2. Bahwa Pemohon sekarang berdomisili di Desa Timu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima yang jauh dari tempat tinggal anak kandungnya bernama Al Furqan bin Ahmad sehingga Pemohon tidak dapat bertindak secara langsung sebagai wali untuk anak kandungnya yang bernama Al Furqan bin Ahmad selama mengikuti seleksi CABA PK TNI-AD TA. 2020 di Provinsi Papua;
3. Bahwa Pemohon telah menunjuk Umar bin A. Wahab yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon untuk menjadi wali atas Al Furqan bin Ahmad untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota CABA PK TNI-AD TA. 2020 di Provinsi Papua;
4. Bahwa Umar bin A. Wahab berdomisili di Kota Jayapura, beragama Islam, dan berkelakuan baik serta selama Al Furqan bin Ahmad tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa Al Furqan bin Ahmad adalah anak kandung dari Pemohon dan Pemohon telah menunjuk Umar bin A. Wahab sebagai wali serta Umar bin A. Wahab adalah seorang yang beragama Islam, berkelakuan baik serta selama Al Furqan bin Ahmad tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik dan Umar bin A. Wahab masih memiliki hubungan kekerabatan dengan anak para Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus pendaftaran Al Furqan bin Ahmad sebagai anggota CABA PK TNI-AD TA. 2020 di Provinsi Papua, maka demi

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan Pemohon dan anak bernama Al Furqan bin Ahmad, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan UMAR bin A. WAHAB, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Aspol SPN Jayapura RT.003 RW.002 Kelurahan Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura, Kota Jayapura Provinsi Papua sebagai Wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan AL FURQAN BIN AHMAD khusus mendaftar menjadi Anggota CABA PK TNI-AD TA. 2020 di Provinsi Papua;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy., dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh

*Hlm. 11 dari 12 Hlm. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Bm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Drs. H. Mukminin.

Panitera Pengganti

Mahfud, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

**Jumlah** : Rp. 106.000,00  
(seratus enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Bm